

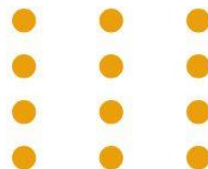


dispari
KABUPATEN MOJOKERTO

Mojokerto
Kutha Majapahit Semesta



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOJOKERTO



dispari.mojokertokab.go.id



dinaspangandanperikanan@gmail.com



(0321) 321194



Jl. RA Basuni No. 156 Mojokerto

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan Dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran kegiatan selama tahun 2024. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisa pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Penyajian LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan pangan dan perikanan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto , Februari 2025

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199201 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Dasar Hukum	8
1.4 Aspek Strategis Organisasi	10
1.5 Permasalahan Utama dan Isu Strategis	11
1.6 Sistematika Penulisan	13
1.7 Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)	14
1.8 Peta Proses Bisnis	15
1.9 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	16
Bab II Perencanaan Kinerja	17
2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026	17
2.2 Perjanjian Kinerja	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja 2024	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Realisasi Anggaran	38
3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	47
Bab IV Penutup	48
Lampiran	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi SDM Dinas Pangan dan Perikanan Sampai Dengan 2024	3
Tabel 1.2	Data Pegawai Yang Telah Purna	4
Tabel 1.3	Visi dan Misi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto	14
Tabel 1.4	Peta Proses Bisnis	15
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026	19
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (TC-25) Perubahan	20
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	21
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	27
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja	36
Tabel 3.4	Rasionalisasi Anggaran Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2024	39
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Tujuan / Sasaran Kinerja Tahun 2024	42
Tabel 3.6	Tingkat Efisiensi Sasaran	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Sumber Daya Manusia DISPARI Kabupaten Mojokerto	4
Gambar 1.2	Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Gambar 1.3	Data SDM Berdasarkan Pangkat Golongan	6
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 demi mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana yang diharap masyarakat, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari Government ke Governance, dimana persoalan publik adalah urusan bersama antara Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam hubungan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Apabila sendi-sendi dimaksud dipenuhi, maka akan terwujud Good Governance.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 telah menetapkan 4 (empat) misi yang merupakan penjabaran dari visi “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia” sedangkan Dinas Pangan dan Perikanan yang memiliki urusan di bidang pangan dan perikanan mendukung pencapaian RPJMD pada misi ke- 2 : “Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi kerakyatan” dengan Sasaran “Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Potensi Sumberdaya Unggulan Lokal Menuju Perekonomian Daerah”.

Dalam upaya mendukung capaian misi dan sasaran RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Pangan dan Perikanan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan RPJMD sebagai pedoman dan memberikan arah bagi organisasi dalam pelaksanaan program / kegiatan memuat tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan Dinas Pangan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan. Rencana Strategis merupakan mandat good governance. Dalam dokumen Renstra yang memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun, memuat sasaran, tujuan, strategi, kebijakan beserta indicator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Dinas Pangan dan Perikanan berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai bentuk alat ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Dinas Pangan dan Perikanan berdiri sejak awal 2017, merupakan gabungan dari Dinas Perikanan dan Peternakan dan Kantor Ketahanan Pangan, sedangkan pada 2021 bersamaan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional sekaligus ada perubahan nomenklatur pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, sehingga jabatan pengawas menjadi pejabat fungsional, kecuali Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Dinas Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan struktur organisasinya terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Produksi Perikanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Usaha dan Agribisnis Perikanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Kelompok jabatan fungsional yang ada di Sekretariat terdiri atas :

- Fungsional Perencana dan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah, namun saat ini posisi fungsional keuangan pusat dan daerah masih belum terisi sejak Kasubag Keuangan pensiun pada Tahun 2022.

Kelompok Jabatan Fungsional di bidang pangan adalah :

- Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
- Pengawas Makanan Hasil Pertanian Ahli Muda dan Madya

Kelompok Jabatan Fungsional di bidang perikanan adalah sebagai berikut :

- Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda
- Analis Akuakultur Ahli Muda
- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan Rencana Kerja sebagai berikut : 8 (delapan) Program, 15 (limabelas) Kegiatan dan 34 (tigapuluh empat) Sub Kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan.

Pada 2024 Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto didukung sumber daya manusia sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kondisi SDM Dinas Pangan dan Perikanan Sampai Dengan 2024

No	Uraian	Jumlah
1	ASN	35 orang
2	THL	5 orang
3	ASN Penyuluh Perikanan (Pusat)	6 orang
4	P3K Penyuluh (Pusat)	1 orang
5	PPB (Penyuluh Perikanan Bantu)	2 orang
	Jumlah	49 orang

Sumber : Sub Bag. Umpeg

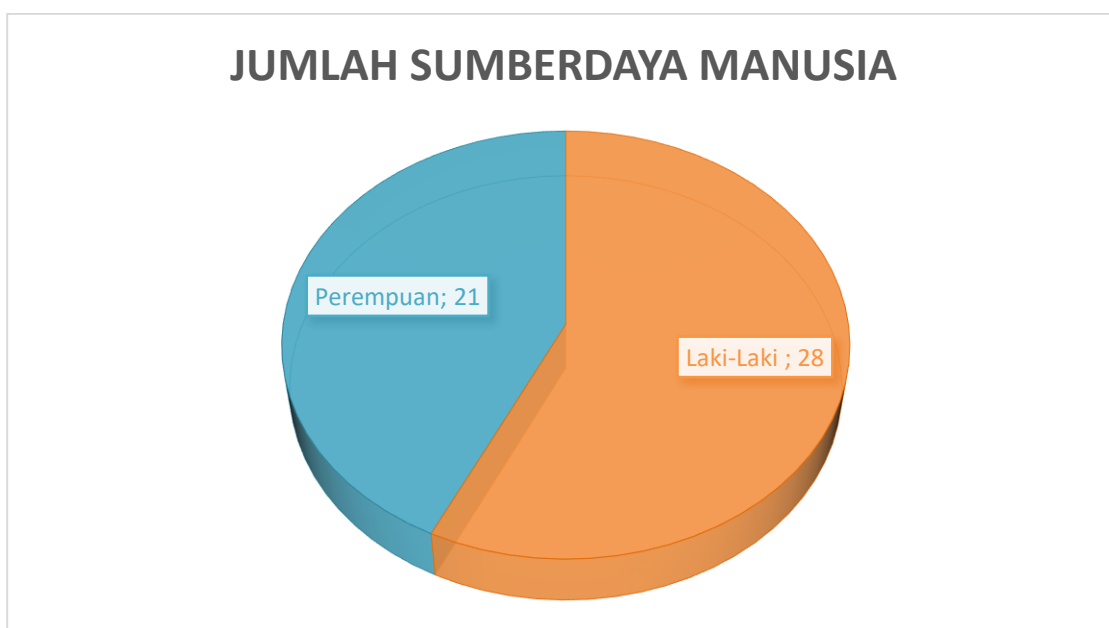
Pada tahun yang sama terdapat 1 (satu) orang yang telah purna yaitu Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Mojokerto yang saat ini masih diisi Kepala Bidang Produksi Perikanan sebagai pelaksana tugas (plt) agar pelayanan langsung kepada masyarakat terkait penyediaan dan pembelian bibit ikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tidak terhambat. Namun pelayanan pada UPTD BBI Kabupaten Mojokerto belum optimal mengingat hanya ada 1 (satu) orang ASN dan 2 (dua) orang tenaga harian lepas yang membantu pelayanan. Berikut disajikan data pegawai yang telah purna pada 2024 :

Tabel 1.2 Data Pegawai Yang Telah Purna

No	Jenis Kelamin	Pangkat / Gol	Keterangan
1	Perempuan	Penata Tingkat I / III d	Kepala UPTD Budi Daya Air Tawar

Pada tabel berikut merupakan jumlah sumberdaya manusia berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikannya

Gambar 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia DISPARI Kabupaten Mojokerto

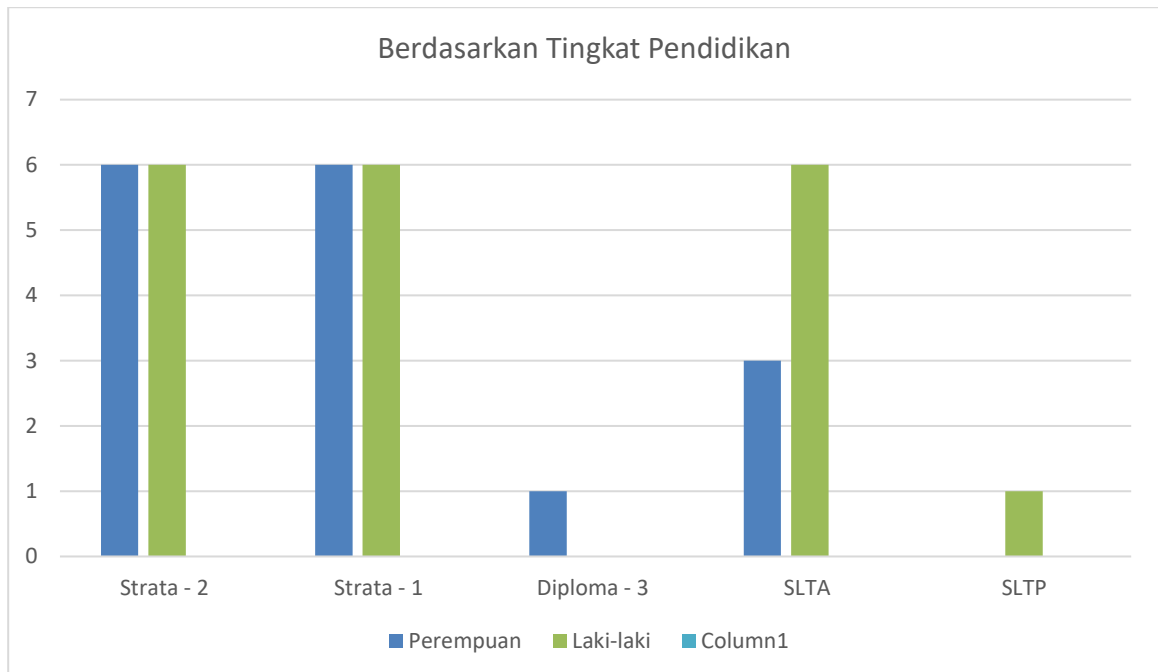


Sumber data : Sub Bag. Umpeg

Sesuai dengan grafik di atas, jumlah sumberdaya manusia pada Dinas Pangan dan Perikanan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah 21 orang ASN perempuan dan 28 orang ASN laki-laki termasuk petugas penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya jumlah sumberdaya manusia pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan tingkat pendidikannya dengan data terpilah antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

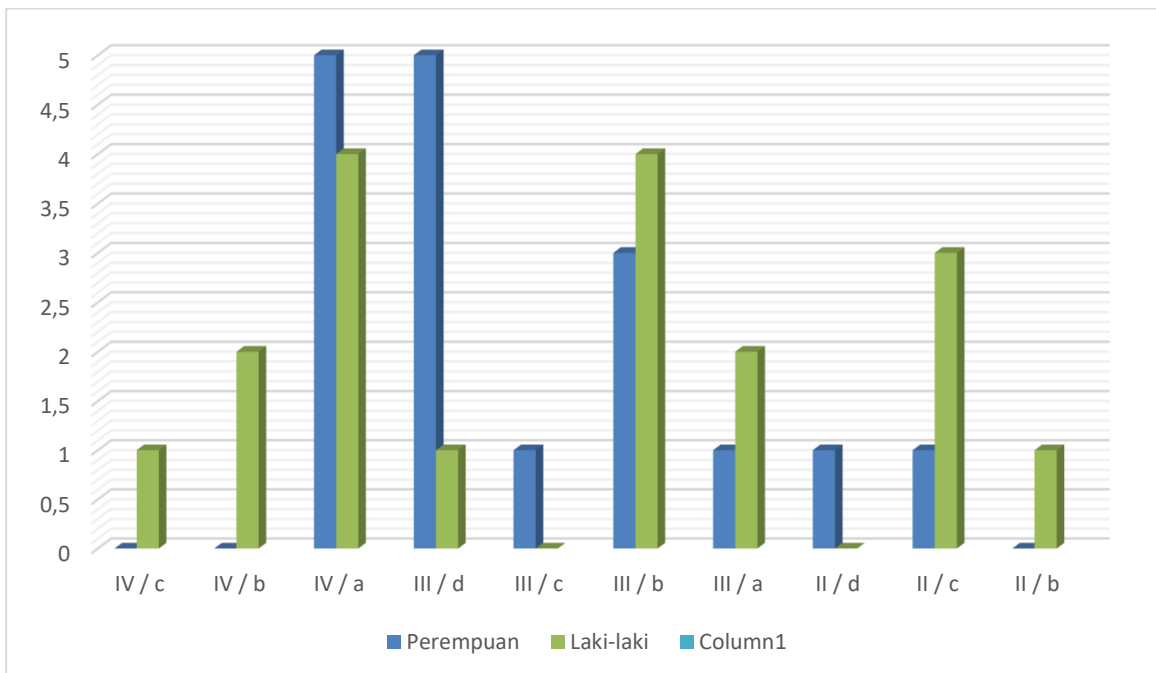


Sumber data : Sub Bag. Umpeg

Gambar di atas bisa dijelaskan bahwa jumlah ASN laki-laki berpendidikan Strata-2 sebanyak 6 orang, perempuan 6 orang. Berikutnya yang berpendidikan Strata-1 laki-laki sebanyak 6 orang, perempuan 6 orang. Sedangkan yang berpendidikan Diploma-3 hanya 1 orang ASN perempuan. Yang berpendidikan SLTA sebanyak 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Selanjutnya yang berpendidikan SLTP hanya 1 orang ASN.

Disamping data sumberdaya manusia berdasarkan tingkat pendidikan juga disajikan data sumberdaya manusia berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3 Data SDM Berdasarkan Pangkat Golongan

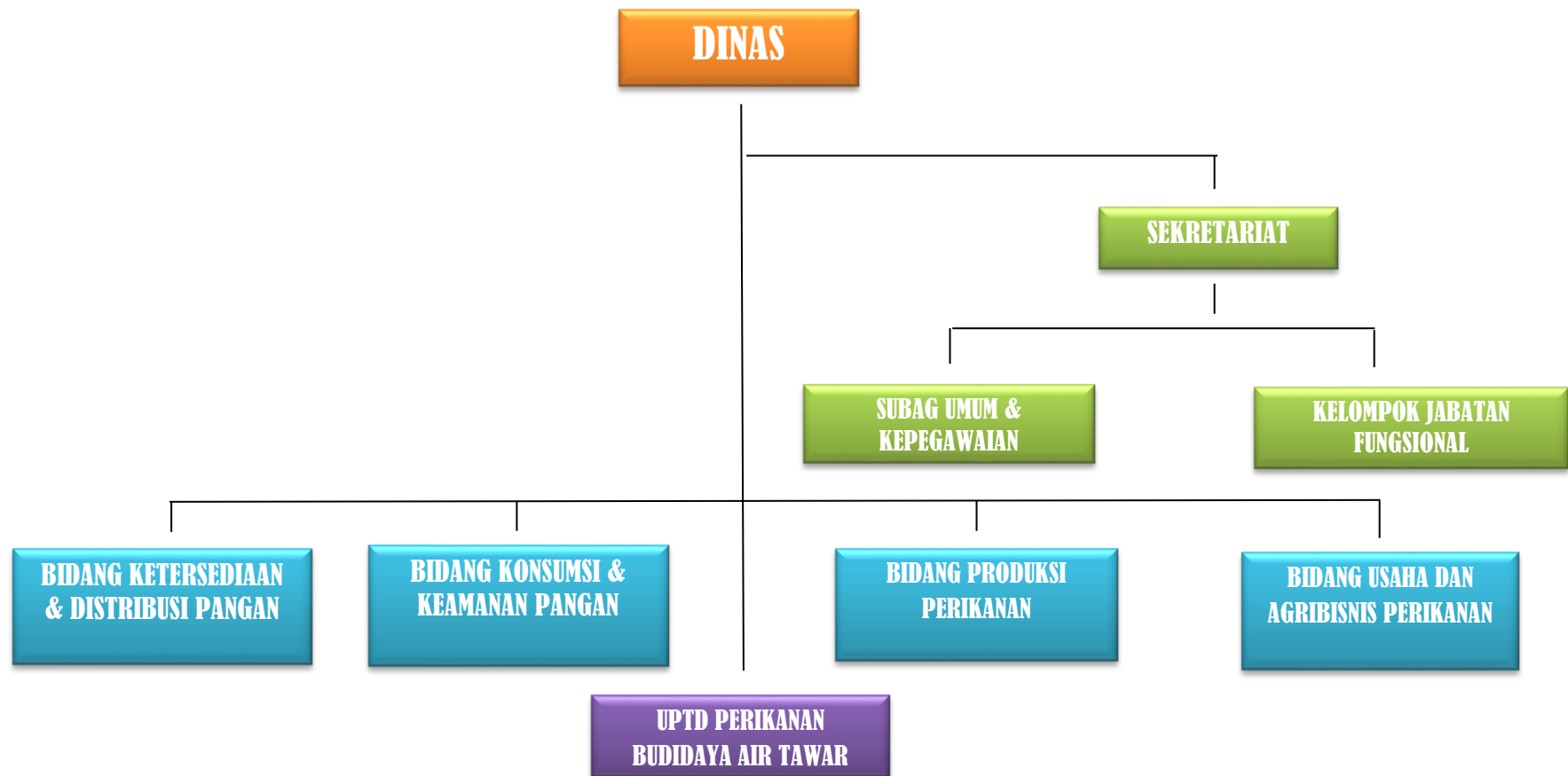


Sumber data : Subag. Umpeg

Data di atas bisa dijelaskan bahwa terdapat 1 orang golongan IV/c yaitu Kepala Dinas, golongan IV/b sebanyak 2 orang laki-laki, berikutnya golongan IV/a 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Golongan III/d 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sebanyak 1 orang laki-laki dengan golongan III/c, golongan III/b sebanyak 4 orang laki-laki dan golongan III/a sebanyak 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Berikut golongan II/b terdapat 1 orang laki-laki, golongan II/c sebanyak 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Golongan II/d hanya ada 1 orang perempuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, berikut disampaikan bagan struktur organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto :

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto



Sumber : Subag. Umpeg

Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan perikanan, disamping itu juga menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pangan dan perikanan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan perikanan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan
- Pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan perikanan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2024 ;
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024; dan
- Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.
- Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Juknis Pelaporan Kinerja;
- Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan kabupaten Mojokerto

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, tidak lepas dari berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut mempengaruhi tujuan organisasi apabila tidak teridentifikasi dan dikelola dengan tepat. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan Organisasi

- Komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- Sebagian besar sumberdaya manusia berkualitas

b. Kelemahan Organisasi

- Jumlah sumberdaya manusia yang terbatas, mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi
- Sebagian sumberdaya manusia perlu ditingkatkan kualitas kinerjanya

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang Organisasi

- Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, memberikan pedoman dan dasar yang kuat bagi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mendukung pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
- Adanya dukungan berupa kebijakan maupun pendanaan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk mengatasi permasalahan pembangunan ketahanan pangan
- Potensi lahan sawah yang sebagian beririgasi teknis dengan potensi produksi tinggi memberikan kontribusi yang besar terhadap terjaminnya ketersediaan pangan di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dari total lahan seluas 97.790 Ha, bahwa ketersediaan / penggunaan lahan sawah di Kabupaten Mojokerto pada 2023 adalah seluas 36.378 Ha atau sebesar 37,2 % digunakan sebagai lahan sawah.

b. Ancaman Organisasi

- Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dapat berpengaruh pada ketersediaan pangan bagi masyarakat
- Faktor ekonomi berupa ketidakmampuan secara ekonomi dan adanya kasus gizi buruk akibat kurangnya pemahaman tentang Pola Pangan Harapan (PPH), menjadikan rentannya ketahanan pangan, menimbulkan kasus kerawanan pangan dan beberapa daerah rawan pangan
- Kurangnya kesadaran dan pemahaman produsen pangan segar dan olahan tentang mutu dan keamanan pangan (food safety)
- Masa pasca pandemi covid-19 yang masih berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat sehingga tentu saja sangat berpengaruh pada ketahanan pangan masyarakat

1.5 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- Rendahnya angka produksi perikanan di Kabupaten Mojokerto yang hanya cukup memenuhi konsumsi ikan domestik (1.750.904 kg untuk perikanan budidaya dan 170.514 kg untuk produksi perikanan tangkap sesuai data dari Bidang produksi Perikanan Dispari 2024). Masih sangat jauh dengan produksi perikanan tangkap Jawa Timur tahun 2024 sebesar 621.437 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya Jawa Timur adalah 1.403.076,02 ton (berdasarkan satu data KKP, 2024). Untuk produksi perikanan tangkap nasional mencapai 5,36 juta ton serta 4,88 juta ton untuk perikanan budidaya. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya produksi ikan di Kabupaten Mojokerto, antara lain terbatasnya area penangkapan ikan yang terbatas pada sungai dan waduk, mengingat Kabupaten Mojokerto wilayahnya lebih banyak daratan daripada perairan, selain itu pemanfaatan sungai yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Di samping itu peralatan yang digunakan masih sederhana serta harga ikan konsumsi masih dipengaruhi oleh tengkulak.
- Rendahnya pasokan utama pangan pokok sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan
- Berdasarkan data Neraca Pangan Jawa Timur, tahun 2024, dari 11 (sebelas) bahan pangan pokok strategis di Kabupaten Mojokerto terdiri dari beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir dan minyak goreng menunjukkan bahwa hampir semua komoditi tersedia dalam jumlah yang memadai bahkan bisa dikatakan surplus, memenuhi

standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh wilayah konsumen sepanjang waktu. Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja sistem distribusi di Kabupaten Mojokerto. Harga yang terlalu berfluktuasi dapat merugikan petani produsen, pengolah, pedagang hingga konsumen, berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan dimaksudkan untuk memperlancar pasokan dan memfasilitasi keterjangkauan masyarakat, sekaligus memproteksi sistem ekonomi dalam daerah dari persaingan yang kurang menguntungkan khususnya tekanan perdagangan global.

- Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang konsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Perubahan preferensi dan gaya hidup konsumen dalam memilih pangan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Mojokerto, di sepanjang rantai pangan untuk dapat bersama-sama menjaga keamanan pangan. Oleh karena itu, sinergi dan keterpaduan kajian risiko keamanan pangan sangat penting untuk meningkatkan kontribusi kajian risiko sebagai landasan ilmiah dalam program keamanan pangan, antara lain dengan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (bleaching) dan atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat atau untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Dengan wilayah Kabupaten Mojokerto yang memiliki pegunungan dengan banyak mata air, sungai-sungai, beberapa cek dam dan embung yang multi guna diharapkan ketahanan pangan dapat dipenuhi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang terdiri atas 4 (empat) bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi
- 1.5 Permasalahan Utama dan Isu Strategis
- 1.6 Sistematika Penulisan
- 1.7 Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)
- 1.8 Peta Proses Bisnis
- 1.9 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026
- 2.2 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Bab IV Penutup

Lampiran – lampiran

1.7 Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan isu strategis, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto menyesuaikan apa yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3 Visi dan Misi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan		
Tujuan 2.1 Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yg berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumberdaya pendapatan daerah	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	Strategi 2.1.1 Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir , serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani dan Masyarakat Pengguna hasil pertanian

Sedangkan Program prioritas yang dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis menurut misi yang sesuai dengan keterhubungan dengan RPJMD 2021-2026, adalah termasuk dalam Program Nomenklatur Misi ke-2 sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 4). Program Pengawasan Keamanan Pangan

- 5). Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 6). Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 7). Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1.8 Peta Proses Bisnis

Selanjutnya terkait dengan proses bisnis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana table berikut :

Tabel 1.4 Peta Proses Bisnis

Level 0	Level 1	Level 2	OPD
P.3 Meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat	P.3.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		Dispari
	P.3.2 Meningkatkan produksi dan distribusi barang dan jasa berbasis sektor unggulan daerah	P.3.2.1 Meningkatkan Produktivitas Sub Sektor Pertanian dan Peternakan	
		P.3.2.2 Meningkatkan produktivitas perikanan	Dispari
		P.3.2.3 Meningkatkan nilai tambah industri	
		P.3.2.4 Meningkatkan omzet sektor perdagangan	

1.9 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Sesuai dengan hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto terhadap SAKIP Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu internal atas dokumen perencanaan untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan indikator kinerja dan target kinerja antar dokumen perencanaan
- 2) Memastikan target kinerja yang ditetapkan telah didasarkan pada perhitungan yang logis, spesifik menjelaskan target pencapaian, serta agar lebih menantang dan tidak undervalue.
- 3) Membuat dokumen crosscutting yang mengidentifikasi dengan jelas hubungan-hubungan strategis yang dapat dimanfaatkan maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang diakibatkan oleh perangkat daerah lain maupun entitas lainnya
- 4) Melakukan Monitoring dan evaluasi rencana aksi secara berkala serta menyusun langkah perbaikan dalam rencana aksi tindak lanjut (RATL) dan memperhatikan tindaklanjut atas RATL tersebut
- 5) Menyusun SOP perbaikan data jika terjadi kesalahan data
- 6) Menyusun Laporan Kinerja setiap triwulan dan melakukan reviu Laporan Kinerja secara internal
- 7) Menjelaskan secara detail analisis besaran efisiensi yang di peroleh dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya pada dokumen LKJIP
- 8) Menginformasikan secara spesifik hambatan pencapaian kinerja maupun upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan pada dokumen LKJIP
- 9) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026

Perencanaan strategis dilaksanakan mengacu pada dokumen RPJMD 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2021 – 2026. Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto.

A. Visi

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia “

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- **Terwujud** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor
- **MAKMUR** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi

pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

B. Misi

- 1) Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu :
- 2) Mewujudkan SDM Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan
- 3) Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdasarkan Kerakyatan
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan
- 5) Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi mendukung misi kedua yaitu Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdasarkan Kerakyatan. Selanjutnya sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto maka ditetapkan keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 dengan visi dan misi Bupati Mojokerto pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKA TOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan	Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yg berorientasi pada agrobisnis, agroindustri Pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber sumber perndapatan daerah	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	PDRB sektor perikanan

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan dan Perikanan

Sasaran Dinas Pangan dan Perikanan adalah untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan produksi perikanan. Penyediaan pangan oleh pemerintah diupayakan melalui produksi pangan dan penganekaragaman pangan dimana produksi ini senantiasa diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan peningkatan produksi perikanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ikan di Kabupaten Mojokerto sekaligus meningkatkan pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan yang selama ini belum optimal. Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Perikanan Kabupaten Mojokerto telah dilakukan perubahan pada 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (TC-25) Perubahan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	100%	100%	100%	100%	100%
2.			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2400 Kkal/Kap/hr	2400 Kkal/Kap/hr
3.			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	63 gr/Kap/hari	63 gr/Kap/hari
4.			Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai kebutuhan gizi penduduk	-	86,1 %	87 %	89,1 %	89,1 %
5.			Persentase Keamanan Pangan yang Memenuhi Standard dan Persyaratan Kesehatan	-	83,3 %	93 %	93%	93 %
6.		Meningkatnya produksi perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Ssesuai Potensi	1.339.558 Kg	1.473.514 Kg	1.620.865 Kg	1.782.952 Kg	1.961.247 Kg
7.			Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Sesuai Potensi	159.120 Kg	162.302 Kg	165.548 Kg	170.514 Kg	175.629 Kg
8.			Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Potensi	973.093 Kg	992.555 Kg	1.012.406 Kg	1.032.654 Kg	1.053.307 Kg

9			Angka Konsumsi Ikan Kab. Mojokerto	-	45,00 kg/kapita/thn	45,17 kg/kapita/thn	45,17 kg/kapita/thn	47,00 kg/kapita/thn
10.		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,26 (A)	83,76 (A)	79,16 (BB)	81 (A)	81 (A)
11			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-	-	100 %	91 %	91 %
12			Indeks Profesionalitas ASN	-	70	70	70	75
13		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	2	2	2	2

Berikut juga disajikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto :

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1. Peningkatan kemandirian pangan daerah	1. Pemberdayaan lumbung pangan
			2. Meningkatkan stabilitas pangan dan harga pangan
			3. Pembinaan dan pemberdayaan KWT dalam hal pemantapan pangan lokal, produk unggulan dan B2SA serta generasi muda

Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah			bertani dalam hal meningkatkan penyediaan pangan keluarga
			3. Meningkatkan sistem pengendalian dan penanganan rawan pangan
			4. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Distribusi ,dan Ketersediaan (Stok Pangan)
			5. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah
		2. Peningkatan Keamanan Pangan	1. Pengawasan Keamanan Pangan
			Pembentukan Otoritas Kewenangan Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
	2. Meningkatnya produksi perikanan	1. Peningkatan produksi perikanan	1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha perikanan budidaya dan tangkap untuk meningkatkan minat masyarakat
			Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan budidaya dan tangkap
		2. Peningkatan konsumsi dan keanekaragaman pangan berbasis olahan ikan	1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan minat masyarakat
			2. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha pengolahan hasil perikanan
			3. Sosialisasi gemar makan ikan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh supervisi kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2024.

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya tujuan strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Mojokerto untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dituangkan dalam 8 (delapan) Program, 15 (lima belas) Kegiatan serta 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.960.529.560,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), kemudian pada Juni 2024 telah dilakukan rasionalisasi anggaran sehingga menjadi Rp. 8.549.729.560,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah). Berikut rencana kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 yang sasaran dan indikator kerjanya masih sesuai dengan Renstra 2016 – 2021 :

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadaulatan dan Kemandirian Pangan	0
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2500 Kakal/Kap/hari	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.101.636.900
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	82,50 Gram/Kap/Hari		
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk	90	Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.000.000
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	93,50 %	Program Pengawasan Keamanan Pangan	110.000.000
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap sesuai potensi	165.548 Kg	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	95.000.000
		Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai potensi	1.620.865 Kg	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.750.000.000

		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai potensi		1.012.406 Kg	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	210.907.660
		Angka konsumsi Ikan Kab. Mojokerto		48,35 Kg/Kapita/Tahun		
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.642.743.000
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91 %		
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	88		

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto Tahun 2024, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1. Sedangkan untuk Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 pada lampiran 2.

Implementasi tahapan pencapaian keberhasilan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja utama
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Pangan dan Perikanan
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pangan dan Perikanan
- 4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan dan Perikanan
- 5) Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pangan dan Perikanan
- 6) Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 7) Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan Keuangan dan Fisik
- 8) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi Pemerintah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis Pemerintah. Di dalam reformasi birokrasi yang mengupayakan terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan melaksanakan perubahan pada seluruh aspek manajemen Pemerintahan.

Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada tahun berikutnya.

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkatan Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang 55 %	Kurang

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian 3 (tiga) target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran strategis diperoleh hasil capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 %	170 %	170	Sangat baik
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2968 Kkal/Kap/hari	4446 Kkal/Kap/hari	149	Sangat baik

		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	64,26 Gram/Kap/Hari	63.25 Gram/Kap/hari	98.4	Baik
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	90	89,35	99.3	Baik
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	93,5 %	94 %	100	Baik
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	165.548 Kg	170.514 Kg	103	Sangat Baik
		Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.620.865 Kg	1.750.904 Kg	108	Sangat Baik
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	1.012.406 Kg	3.551.682 Kg	351	Sangat Baik
		Angka Konsumsi Ikan	48,35 Kg/Kapita/Th	49,34 Kg/Kapita/Th	102	Sangat baik
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	81,80 (A)	100	Baik
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91 %	91,88 %	100	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	70	84.07	120	Sangat Baik

4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi Dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	2	1	50	Kurang

Dari tabel 3.2 di atas bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024 rata-rata sangat baik dan bisa dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Pangan” terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

a. Persentase Ketersediaan Pangan Utama :

Komoditas	Produksi Gabah (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan Konsumsi Riil (Ton)	Surplus / Minus (Ton)
Padi	319.995,12	151.634,78	88.767,05	62.867,73

Sesuai dengan data bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan bahwa produksi gabah pada 2024 adalah 319.995,12 ton dengan memperhitungkan yang tercecer, pakan dan bibit maka tersisa 300.035 ton, dengan rendemen 64,02 %, maka ditemukan 192.083 ton beras. Sedangkan dihitung dengan yang tercecer, pakan dan stok maka dihasilkan perhitungan beras sebanyak 151.635,78 ton. Sedangkan konsumsi beras masyarakat Jawa Timur adalah 77,36 kg. Maka apabila jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto 1.147.435 jiwa maka dibutuhkan 88.767,05 ton beras, sehingga surplus sebesar 62.867,73 ton atau sebesar 170 % ketersediaan pangan utama berupa beras.

b. Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi :

Indikator berikutnya merupakan data yang diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, yang disusun antara lain untuk bahan evaluasi untuk pengadaan, penggunaan dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi sesuai rekomendasi kecukupan gizi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG

XI) tahun 2018 serta untuk penyusunan Pola Pangan Harapan tingkat ketersediaan. Adapun Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi Kabupaten Mojokerto pada 2024 tercapai 4446 Kkal/Kapita/Hari di atas rekomendasi WNPG XI yaitu 2400 Kkal/kapita/Hari.

c. Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein :

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolah Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Mojokerto tahun 2024 menunjukkan bahwa total ketersediaan protein 63,25 gram/kapita/hari, kontribusi zat gizi tertinggi bersumber dari kelompok makanan gula, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Mojokerto 90 % berpenghasilan dari perkebunan tebu

Terkait dengan ketersediaan energi dan protein serta PPH ketersediaan perlu melakukan upaya sebagai berikut :

- Produksi kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak serta kacang-kacangan walaupun sudah melebihi anjuran skor PPH perlu terus ditingkatkan karena tidak hanya memenuhi ketersediaan ideal, tetapi semua kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Mojokerto bis terpenuhi serta bisa sebagai penggerak roda perekonomian.
- Ketersediaan kelompok buah biji berminyak, gula, sayuran dan buah masih di bawah skor PPH ideal sangat perlu mendapatkan perhatian, mengingat sebagian kebutuhan kedelai masih dipenuhi dari impor untuk bahan baku tempe / tahu
- Peningkatan produk kelompok sayur dan buah dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia, seperti lahan yang marginal, ruang terbuka dan pekarangan sesuai potensi sumber daya lokal.

d.Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan

Penghitungan persentase keamanan pangan dilaksanakan dengan melakukan sampling di 5 (lima) pasar wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu di pasar Dinoyo, , Pugeran, Bagusan, Kedungmaling dan Mojosari. Komoditi yang diambil sebagai sampling adalah bawang merah, kubis, wortel, tomat dan jeruk. Komoditi sebagai uji sampling tersebut selanjutnya dikirim ke laboratorium dengan parameter logam berat pb, dan residu pestisida (orgnofosfat). Uji laboratorium pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dilakukan bertujuan memastikan bahwa PSAT yang beredar di pasar bebas dari cemaran serta untuk menghitung persentase keamanan pangan di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini bisa juga disebut pengawasan post market . Sesuai dengan

hasil uji laboratorium terhadap sampling PSAT yang ada di pasar bahwa persentase keamanan pangan di Kabupaten Mojokerto pada 2024 adalah 94 %. Persentase masih di atas angka persentase pengawasan keamanan pangan nasional tahun 2023 yaitu 92,66 %. Perlu disampaikan bahwa pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan / atau menjadi bahan baku pengolahan pangan. Termasuk juga pangan yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan.

Sedangkan standar keamanan pangan meliputi : harus bersih / mencuci tangan sebelum mengolah makanan, menisahkan penyimpanan pangan mentah dan matang untuk mencegah kontaminasi silang, masak dengan seksama dan matang, simpan pangan pada suhu aman agar terhindar dari danger zone serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

2). Sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

a. Tingkat Produksi Perikanan Budidaya :

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Mojokerto pada 2024 dari target 1.620.865 Kg pada 2024 realisasi sebesar 1.750.904 Kg atau realisasi mencapai 108 % , sedangkan capaian produksi perikanan budidaya Jawa Timur sebesar 1.403.076,38 ton, serta realisasi produksi perikanan budidaya nasional adalah 4,88 juta ton.

b. Tingkat Produksi Perikanan Tangkap :

Produksi perikanan tangkap adalah hasil tangkapan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan oleh pelabuhan maupun non pelabuhan. Data produksi perikanan tangkap Kabupaten Mojokerto pada 2024, dari target 165.548 kg tercapai 170.514 Kg ada peningkatan jika dibandingkan dengan perolehan capaian pada tahun 2023 yang hanya tercapai 69,47 % dari target 162.302 kg sedangkan realisasi hanya sebesar 112.765 kg yang disebabkan terutama karena cuaca ekstrim, sehingga menyebabkan mengeringnya dan menurunnya ketinggian air pada sungai dan perairan umum. Sedangkan capaian produksi perikanan tangkap Jawa Timur pada 2024 adalah 621.437,86 ton yang mana Jawa Timur merupakan daerah dengan volume komoditas tertinggi perikanan secara nasional. Adapun perolehan produksi perikanan tangkap nasional adalah sebesar 5,36 juta ton.

Disamping itu juga dilaksanakan penebaran benih ikan wader di beberapa sungai di wilayah Kabupaten Mojokerto oleh Bupati Mojokerto pada pertengahan 2024 oleh Bupati Mojokerto, di Sungai Mrasih Desa Kemiri Kecamatan Pacet, sungai Klurek Desa Begaganlimo Kecamatan Gondang.

c. Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan :

Industri pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai outputnya. Produksi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Mojokerto masih didominasi produksi krupuk ikan di Kecamatan Kutorejo merupakan sentra industrinya. Sedangkan produk-produk olahan lain berupa abon ikan, keripik kulit ikan, nugget ikan dan sentra kuliner ikan wader di Trowulan merupakan pengungkit tingkat produksi pengolahan perikanan. Pada 2024 produksi pengolahan terdapat peningkatan signifikan, mengingat adanya beberapa komoditas olahan ikan yang dimasukkan pada data pengolahan, yang mana target 2023 adalah 992.555 kg terealisasi 992.589 kg sedangkan pada 2024 dari target 1.012.406 kg tercapai sebesar 3.551.682 kg.

d. Angka Konsumsi Ikan

Sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi di Kabupaten Mojokerto disamping melakukan kampanye GEMARIKAN, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto juga menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Masak Ikan. Berdasarkan Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur bahwa ada peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 48,17 kg per kapita per tahun sedangkan pada 2024 mengalami peningkatan sebesar 49,34 kg per kapita per tahun. Perlu disampaikan bahwa angka konsumsi ikan Jawa Timur pada 2023 adalah 51,45 kg per kapita per tahun, capaian 2024 belum dirilis oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Sedangkan angka konsumsi ikan nasional pada 2023 mencapai 57,48 kg per kapita per tahun, target 2024 untuk angka konsumsi ikan nasional sebesar 63,05 kg per kapita per tahun.

3). Sasaran “Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” terdapat 3 (tiga) indikator kinerja :

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada 2024 nilai SAKIP Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah 81,80, ada kenaikan nilai dibandingkan tahun 2023 yaitu 77,87. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pada Dinas Pangan dan Perikanan juga menunjukkan kenaikan.

b. Persentase Realisasi Anggaran

Pada 2024 realisasi anggaran Dinas Pangan dan Perikanan terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 88,42 %, sedangkan sebesar 91,88 % pada 2024.

c. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Sebagai alat ukur kualitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan, target yang dipasang Dinas Pangan dan Perikanan terkait IP ASN pada 2024 adalah 70 tercapai 84,07 terdapat penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya yaitu 87,90 pada 2023.

Rata-rata capaian indikator program Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan dari target 100 % pada 2024 tidak ada capaian, mengingat tidak tersedianya anggaran dari DAK, disamping itu tidak ada usulan dari kelompok terkait pembangunan lumbung pangan masyarakat beserta sarana pendukungnya.
- 2) Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi Kabupaten Mojokerto pada 2024 adalah 89,35 dari target 90, realisasi tercapai 99,3 % dari target, namun ada kenaikan capaian apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 86,01. hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Mojokerto hampir memenuhi standar “Isi Piringku” yang meliputi 50 % buah dan sayur, 50 % sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. “Isi Piringku” juga menekankan untuk membatasi gula, garam dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Untuk mencapai target skor 100 pada 2025 masih perlu adanya penambahan konsumsi pada kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, dan keberagaman konsumsi sayur dan buah. Untuk mendukung program Presiden tentang ketahanan pangan, Pemerintah Daerah perlu menjaga ketersediaan pangan dengan meningkatkan produk pangan lokal, melakukan pemantauan stok pangan dan meningkatkan akses pangan kelompok rentan.
- 3) Persentase Desa Rawan Pangan Yang Ditangani

Dari target 42 % desa rentan rawan pangan yang ditangani, tercapai 100 %. Hal ini dinyatakan dengan pelaksanaan pembinaan dan intervensi dari perangkat daerah terkait antara lain perbaikan sanitasi / kualitas lingkungan hidup, pemenuhan infrastruktur berupa instalasi air bersih, penyediaan tenaga kesehatan, pemenuhan gizi pada ibu hamil, disamping dengan intervensi perangkat daerah terkait, juga menggunakan keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi yaitu :

- a) Aspek Ketersediaan Pangan
- b) Aspek Terhadap Akses Pangan
- c) Aspek Pemanfaatan Pangan

Sesuai dengan data pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2024, menunjukkan bahwa desa yang masuk data prioritas 1 sudah 0%, sedangkan pada prioritas 2 adalah 3 % atau 8 desa dan prioritas 3 sebesar 3 % atau 7 desa.

4) Persentase Jumlah Kecamatan Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto telah membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang bertugas untuk melakukan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian terutama beras pada 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, diantaranya dengan menerbitkan Izin Edar PSAT- PDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil). Pada 2024 persentase jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan tercapai 100 %. Sedangkan sosialisasi terhadap pelaku usaha PSAT label putih yang telah diterbitkan izinnya menuju label hijau sebanyak 50 (limapuluh) orang pelaku usaha PSAT.

5) Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap

Target 2024 yang ditetapkan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 2 %, tetapi peningkatan persentasenya di atas 2 % yaitu hampir 3 % dari target 165.548 Kg tercapai 170.514 Kg atau tercapai 103%.

6) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

Sama halnya dengan persentase produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya pun tercapai targetnya. Target 2024 adalah 1.620.865 Kg tercapai 1.961.247 Kg atau sebesar 121 % dari target, sedangkan persentase kenaikan sebesar adalah 21 % .

7) Persentase Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu agroindustri yang memanfaatkan hasil perikanan sebagai bahan baku untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Target 2024 adalah 1.012.406 kg dengan realisasi 3.551.682 Kg

capaiannya sebesar 350 % . Terdapat kenaikan yang sangat signifikan pada indicator tersebut, dari target kenaikan 2 % tercapai 25 %

8) Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi anggaran Dinas Pangan dan Perikanan TA 2024 adalah 91,88 % dari pagu anggaran Rp. 8.960.529.560,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), kemudian ada himbauan dari Kepala Daerah untuk melakukan rasionalisasi anggaran di setiap Perangkat Daerah. Dari pagu anggaran tersebut, ada rasionalisasi pada beberapa sub kegiatan dengan total sebesar Rp. 410.800.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 8.549.729.560,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

9) Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

IP ASN Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari target nilai 70 terealisasi 84,07. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas atau kualitas sikap ASN serta derajat keahlian dan pengetahuan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai standar yang ditentukan, dengan mengikuti bimtek yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun pihak lain.

4) Sasaran “Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Merupakan Nilai Tambah”

Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi Dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan, inovasi pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto terdapat 1 inovasi yang sudah diterapkan yaitu aplikasi SIMHARPA yang berfungsi untuk input data harga pangan harian hasil dari pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pada beberapa pasar di wilayah Kabupaten untuk selanjutnya data dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri setiap minggu secara realtime.

Dapat dibandingkan antara capaian kinerja tahun anggaran 2023 dan 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2023	2024	2023	2024
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 %	100 %	216,03 %	170 %
	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2100 Kkal/kapita/hr	2968 Kkal/Kap/hari	2968 Kkal/Kap/hari	4446 Kkal/Kap/hari
	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	57 gr/kapita/hr	64,26 Gram/Kap/Hari	82,06 gr/kapita/hr	63,25 gr/kap/hr
	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk	86,01	90	89,01	89,35
	Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	83,3 %	93,50 %	93 %	94 %
Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.600.000 Kg	165.548 Kg	1.559.500 kg	1.750.904 Kg
	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	165.900 Kg	1.620.865 Kg	165.800 kg	170.514 Kg

	Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	992.555 Kg	1.012.406 Kg	973.024 kg	3.551.682 Kg
	Angka Konsumsi Ikan	45,17 Kg/kapita/tahun	48,35 Kg/Kapita/Tahun	48,17 Kg/Kap/tahun	49,34 Kg/kapita/tahun
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,16 (BB)	81 (A)	77,87 (BB)	81,80 (A)
	Nilai RB Perangkat Daerah	63		69,25	-
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100 %	91 %	88,42 %	91,88 %
	Indeks Profesionalitas ASN	70	70	86,23	87,90
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	1	2	1

Setelah membandingkan capaian kinerja tahun anggaran 2023 dan 2024 pada tabel 3.3, bisa disimpulkan bahwa capaian pada tahun anggaran 2024 relatif naik pada sebagian besar indikator kinerja Dinas Pangan dan Perikanan. Hampir semua indikator kinerja pada sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Pangan” capaiannya relatif baik,

namun pada indikator kinerja “angka kecukupan gizi tingkat ketersediaan protein” terdapat penurunan dari realisasi tahun 2023 yaitu 63,25 gram perkapita per hari pada 2024 dibanding tahun sebelumnya sebesar 82,06 gram/kapita/hari serta tidak mencapai target yang ditetapkan, berdasarkan Neraca Bahan Makanan Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2024 bahwa ketersediaan kelompok pangan hewani yang terdiri dari daging, telur, susu dan ikan masih perlu ditingkatkan. Disamping itu peningkatan produksi dan konsumsi sumber pangan hewani perlu diupayakan.

Pada sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” terdapat kenaikan realisasi signifikan terutama pada indikator kinerja Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dengan capaian 3.551.682 kg dari target 973.024 kg. Hal ini disebabkan karena ada beberapa komoditas produk olahan perikanan selain kerupuk ikan yang baru dimasukkan data produksi, sehingga menjadi pengungkit capaian.

Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” terdapat kenaikan dari 88,42 % pada 2023, menjadi 91,88 % pada 2024.

Indikator selanjutnya “Indeks Profesionalitas ASN” pada 2023 dari target 70 tercapai 87,90, sedangkan pada 2024 dari target 70 tercapai 87,90, terdapat kenaikan yang cukup signifikan.

Sasaran terakhir “Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah “ , indikator kinerja Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan, masih tetap tercapai 1 inovasi di tahun 2024.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2024 pagu anggaran yang ditetapkan pada Dinas Pangan dan perikanan adalah sebesar Rp. 8.960.529.560,00 tetapi pada pertengahan tahun anggaran tahun berjalan, ada himbauan untuk melakukan rasionalisasi anggaran untuk semua Perangkat Daerah. Sedangkan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto mendapat pagu rasionalisasi sebesar Rp. 410.800.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Rasionalisasi Anggaran Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2024

No	Sub kegiatan	Pagu rasionalisasi	Pagu Hasil Desk	Pagu yang direfocusing	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	-	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	-	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.187.985.000	5.187.985.000	-	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	13.674.750	16.325.250	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	-	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	-	
7	Penyediaan Bahan/Material	34.000.000	34.000.000	-	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	2.000.000	5.000.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000	34.788.050	13.211.950	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	90.000.000	-	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	72.000.000	-	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.000.000	62.000.000	-	
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	-	

14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000	27.000.000	-	
15	Koordinasi dan sinkronasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	50.000.000	41.221.000	8.779.000	
16	Penyusunan Neraca Bahan makanan (NBM)	80.636.900	75.362.100	5.274.800	
17	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	706.000.000	570.453.300	135.546.700	
18	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota	20.000.000	20.000.000	-	
19	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	80.000.000	42.053.000	37.947.000	
20	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.000.000	143.520.000	6.480.000	
21	Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita pertahun	15.000.000	15.000.000	-	
22	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	25.000.000	25.000.000	-	
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	25.000.000	15.000.000	10.000.000	
24	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	30.000.000	22.056.000	7.944.000	
25	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	31.708.700	18.291.300	

26	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	30.000.000	30.000.000	-	
27	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	20.000.000	17.000.000	3.000.000	
28	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	75.000.000	75.000.000	-	
29	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	22.000.000	3.000.000	
30	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.450.000.000	1.450.000.000	-	
31	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	150.000.000	100.000.000	
32	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	25.000.000	5.000.000	20.000.000	
33	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	210.907.660	190.907.660	20.000.000	
TOTAL		8.960.529.560	8.549.729.560	410.800.000	

Selanjutnya untuk mengetahui realisasi anggaran yang digunakan, disampaikan juga tabel realisasi anggaran sesuai dengan sasaran / tujuan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, sebagaimana table 3.5

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Tujuan / Sasaran Kinerja Tahun 2024

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Alokasi Anggaran (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.807.845.100,00	5.256.195.442,00	91 %
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Pembangunan Infrastruktur Lumbung Pangan	-	-	-
	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	1.745.189.300,00	1.565.439.533,00	89,70 %
	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	37.086.300,00	35.681.476,00	96,21 %
	Persentase jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	83.764.700,00	77.435.250,00	92,44 %
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1.627.000.000,00	1.585.528.299,00	97,45 %
	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	92.000.000,00	90.182.518,00	98,02 %
	Presentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	190.907.660,00	184.697.840,00	96,75 %

Pada table 3.5 di atas dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024, didukung APBD sebesar Rp. 8.960.529.560,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian anggaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 5.372.110.050,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Puluh Rupiah) sedangkan setelah dilakukan rasionalisasi anggaran pada beberapa sub kegiatan sehingga jumlahnya menjadi Rp. 8.549.729.560,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

Indikator “Persentase Pembangunan Infrastruktur Lumbung Pangan 0 anggaran karena tidak mendapatkan anggaran DAF Fisik serta belum ada proposal pengajuan pendirian lumbung pangan masyarakat dari masyarakat

Berikut pada Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan) pagu anggaran setelah rasionalisasi sebesar Rp. 1.745.189.300,00 terealisasi Rp. 1.565.439.533,00 atau 89,70 %. Pagu anggaran tersebut digunakan antara lain untuk :

- Peringatan Hari Pangan Sedunia dipusatkan di Surabaya yang dilaksanakan pada Oktober 2024 di Jatim Expo Surabaya.
- Disamping peringatan Hari Pangan Sedunia juga diselenggarakan lomba cipta menu B2SA yang bekerja sama dengan Pokja 3 PKK Kabupaten Mojokerto yang diikuti oleh peserta perwakilan dari Kecamatan se kabupaten Mojokerto
- Selanjutnya digunakan untuk pengadaan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebanyak kurang lebih 86,6 ton (86,620 kg), sehingga total cadangan pangan Pemerintah yang disimpan di gudang Perum BULOG adalah sebanyak kurang lebih 107 ton, setelah dikurangi untuk disalurkan pada saat bencana banjir pada akhir tahun 2024. Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih belum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh BAPANAS berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Kabupaten Mojokerto seyogyanya mempunyai stok beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah sebesar 126,94 ton.

- Selain untuk pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, juga digunakan untuk pemantauan stok, pasokan dan harga pangan di beberapa pasar di wilayah Kabupaten Mojokerto yang kemudian sebagai bahan penyusunan dokumen informasi harga dan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- Selanjutnya dimanfaatkan juga untuk Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan beberapa kali dalam 1 bulan terutama saat menjelang hari-hari besar keagamaan, tahun baru maupun saat ada gejolak harga
- Pelaksanaan Satgas Pangan dengan melibatkan OPD terkait, Polres dan Kodim untuk memantau stok harga pangan di pasar maupun distributor.

Pada indikator Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani realisasi anggaran sebesar 96,31 % dari anggaran sebesar Rp. 37.086.300,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah), peruntukannya adalah menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA), Food Security and Vulnerability Atlas, Kabupaten Mojokerto. Hasil analisa FSVA Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dan penyusunan Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi menunjukkan bahwa desa rentan rawan pangan terjadi penurunan jumlahnya dibanding tahun 2023, pada 2024 desa yang masuk prioritas 1 adalah 0%, prioritas 2 sebanyak 8 desa terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 10 desa(3%) dan prioritas 3 sebanyak 7 desa (2%) dengan total jumlah desa yang masuk di prioritas 1-3 adalah 15 desa. Sedangkan pada 2023 desa yang masuk prioritas 1-3 masih sebanyak 19 desa dari jumlah 304 desa/kelurahan.

Disamping FSVA sebagai instrument untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan di tingkat desa, terdapat juga instrument lainnya yaitu indeks ketahanan pangan (IKP) daerah yang dihitung oleh Badan Pangan Nasional, yaitu ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit Pada 2024 Kabupaten Mojokerto masuk pada prioritas 6 dengan Indeks Ketahanan Pangan adalah 87,32, terjadi peningkatan skor dibandingkan tahun 2023 yaitu 86,70 sedangkan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada 2024 adalah 83,86 juga terjadi kenaikan skor dibanding capaian tahun 2023 yaitu 79,85 .

Indikator Persentase Jumlah Kecamatan Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan realisasi anggaran 92,44 % dari total anggaran Rp. 83.764.700,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan uji sampling komoditas yang masih terbatas pada komoditas sayuran segar untuk mengukur keamanan pangan di Kabupaten Mojokerto mengingat keterbatasan pagu anggaran untuk kegiatan

tersebut, sosialisasi keamanan pangan bagi para pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pendataan PSAT serta penerbitan sertifikat izin edar PSAT PDUK di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil uji sampling keamanan PSAT di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Mojokerto, persentase keamanan pangan telah mencapai 94 % pada 2024 terjadi kenaikan dibanding pada 2023 yaitu 93 %.

Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan yang mana terdapat 4 (empat) indikator kinerja antara lain :

- Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya, anggaran pada indikator tersebut antara lain digunakan untuk operasional pada UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kabupaten Mojokerto yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah, yang menyediakan benih ikan untuk dijual kepada pembudidaya ikan. Selain itu juga akan merealisasikan program Kepala Daerah terkait smart branding “Sambel Wader”, sehingga ada pengadaan benih wader, pembelian pakan dan merehabilitasi beberapa kolam untuk budidaya benih wader. Sedangkan untuk peningkatan PAD, melaksanakan pengadaan indukan nila dan lele, untuk penambahan penyediaan benih nila dan lele.
- Disamping untuk operasional UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar, juga untuk pemberian bantuan berupa hibah paket sarana prasarana budidaya ikan pada beberapa Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) di Kabupaten Mojokerto. Persentase besaran realisasi anggaran adalah 97,45 % dari total anggaran Rp. 1.627.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- Pada indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, realisasi anggaran sebesar 98,02 % dari total anggaran sebesar Rp. 92.000.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah), yang digunakan untuk penyediaan dokumen data dan informasi sumberdaya ikan di Kabupaten Mojokerto
- Berikutnya pada indikator kinerja “Presentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dari pagu anggaran sebesar Rp. 190.907.660,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) terealisasi 96,75 %. Anggaran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan rapat kerja FORIKAN Kabupaten Mojokerto, Lomba Cipta Menu Masak Ikan sebagai salah satu bentuk kampanye GEMARIKAN, Sosialisasi Pengemasan Produk terhadap 60 (enampuluh) pelaku usaha produk olahan ikan serta pemberian makanan tambahan berupa produk olahan ikan untuk pencegahan stunting terhadap 90 (sembilanpuluh) anak di Kecamatan Trawas.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada halaman lampiran.

Setelah disajikan tabel capaian kinerja dan realisasi anggaran, perlu disampaikan juga tingkat efisiensi sasaran, sebagaimana table berikut :

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	91	91
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	-	-	-
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	103,5	89,70	87
	Persentase Desa Rawan Pangan Yang ditangani	160	96,21	60
	Persentase Jumlah Kecamatan Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	92.44	92.44
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	102	98,02	96

	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	108 %	97,45	90,2
	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100,5	96,75	96.3

3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, menunjang keberhasilan dari capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun masih ada ketidaktercapaian kinerja pada satu sasaran strategis Dinas Pangan dan Perikanan karena faktor alam sebagai penentunya.

Adapun terkait pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto, terdapat 4 (empat) rekomendasi, yang kesemuanya telah dilakukan tindak lanjut dan dicukupi sebagaimana telah dilaporkan serta diunggah pada situs esr.menpan.go.id (reviu e sakip).

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pangan dan perikanan yang secara ringkas mempunyai fungsi perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan perikanan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan uraian dan data-data pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pada 2024, capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, dari 4 (empat) sasaran strategis 13 (tiga belas) indikator kinerja, terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori “baik” dan 7 (tujuh) indikator kinerja “sangat baik” serta 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori “kurang” . Hal tersebut didukung dengan data hasil pengukuran kinerja sasaran strategis, dengan rata-rata capaian dari 4 sasaran strategis adalah 126 %. Nilai tersebut ≥ 100 % , sehingga masuk dalam kategori “sangat baik”.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, menunjang keberhasilan dari capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja dari 8 (delapan) Program, 2 program yang hampir mencapai 100 % yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja program Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 98,37 dan indikator kinerja “Tingkat Produksi Perikanan Tangkap” pada Sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” tercapai 69,47 % karena factor alam, yaitu berupa perubahan iklim dan musim kemarau yang berkepanjangan yang berpengaruh pada aliran dan debit air sungai maupun perairan umum yang berdampak pada produksi perikanan tangkap. Namun sebagian besar capaian program lebih dari 100 %.

Sedangkan solusi yang ditempuh pada tahun-tahun mendatang akan dilakukan upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari seluruh unsur dalam Perangkat Daerah, mulai dari pelaksana hingga pimpinan, agar nilai SAKIP perangkat daerah bisa meningkat lagi. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan agar bisa mencapai target 98%, dengan melakukan pembinaan, promosi dan sosialisasi terkait keanekaragaman konsumsi pangan yang Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat, karena PPH dapat digunakan untuk menilai mutu pangan penduduk.

Disamping itu program yang capaiannya sudah melampaui target tetap dipertahankan sehingga dapat menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto serta dapat menunjang keberhasilan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada akhir tahun Renstra 2021-2026.

Secara umum pelaksanaan program-program pada Dinas Pangan dan Perikanan dalam rangka pencapaian sasaran pada 2023, tidak menghadapi kendala yang berarti, namun demikian guna meningkatkan kinerja yang hampir tercapai dan mempertahankan capaian kinerja yang telah tercapai hingga akhir RPJMD maupun Renstra Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2026, perlu terus melakukan kinerja, antara lain dengan :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui bimtek / pelatihan sesuai tugas dan fungsi yang akan berpengaruh pada peningkatan kinerja organisasi ;
- 2) Penentuan skala prioritas program yang mendukung percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 ;
- 3) Indikator kinerja yang sudah mencapai ≥ 100 % tetap dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang, agar tidak mengalami penurunan
- 4) Berupaya memperoleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi maupun dari APBN, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat / kelompok guna mendukung pencapaian target kinerja
- 5) Peningkatan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Pembina Utama Muda
NIP 19721026 199201 1 002

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2500 Kkal/Kap/hari
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	82,50 Gram/Kap/Hari
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk	90
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	93,50%
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap sesuai potensi	165.548 Kg
		Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai potensi	1.620.865 Kg
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai potensi	1.012.406 Kg
		Angka konsumsi Ikan Kab. Mojokerto	48.35 Kg/Kapita/Tahun

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	88
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp. 5.642.985.000,00	APBD 2024
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1.101.636.900,00	APBD 2024
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 50.000.000,00	APBD 2024
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 110.000.000,00	APBD 2024
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 95.000.000,00	APBD 2024
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.750.000.000,00	APBD 2024
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 210.907.660,00	APBD 2024

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199201 1 002



BERITA ACARA DESK PENETAPAN

PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NOMOR : 069.3 / 54.1 /416-034/2024

Pada hari ini Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Januari 2024 dengan mengutamakan memenuhi kriteria *Spesific* (jelas dan fokus) ; *Measurable* (terukur/jelas dan dapat di hitung) ; *Achievable* (dapat dicapai) ; *Relevant* (sesuai kenyataan) ; *Time Based* (berbasis waktu/untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu), Bagian Organisasi Setda selaku tim SAKIP Pemkab Mojokerto telah melaksanakan pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 sebagai berikut :

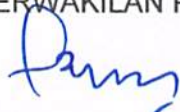
1. Hasil Pembahasan dan Kesepakatan Lampiran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Perangkat daerah	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Rencana Target 2024	Hasil Koreksi Yang Disepakati
Dinas Pangan dan Perikanan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	216.03%	100%	
	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2968 Kkal/Kap/hari	2500 Kkal/Kap/hari	
	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	82,06 Gram/Kap/Hari	82,50 Gram/Kap/Hari	
	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk	89.01	90	
	Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	93%	93.50%	
	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap sesuai potensi	112.765 Kg	165.548 Kg	
	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai potensi	1.575.600 Kg	1.620.865 Kg	
	Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai potensi	992.589 Kg	1.012.406 Kg	
	Angka konsumsi Ikan Kab. Mojokerto	48.17 Kg/Kapita/Tahun	48.35 Kg/Kapita/Tahun	
	Nilai SAKIP	77.87	81	
	Realisasi Anggaran	88.42%	91%	
	IP ASN	87.90%	88	
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	2 Inovasi	

2. Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud Nomor 1 bersifat kesepakatan dengan melihat tingkat realistis dan relevan kemampuan sumber daya daerah. Hasil Pembahasan Nomor 1 menjadi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Dibuat di : Mojokerto
Tanggal : 25 Januari 2024

PERWAKILAN PD



SUAIDA HANUM, S.Sos. M.Si
Penata Tingkat I

NIP. 197107261997032004

PETUGAS PEMBAHAS



SULISYOWATI, SE, MM
Pembina

NIP. 19741025 201001 2 002

MENGETAHUI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI



Dra. HEVI MAIDA LAILY, M.Si
Pembina Tk I

NIP. 197005281994032003



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. RA. Basuni No. 156 Telp/Fax 0321 321156 Mojokerto
Jawa Timur

<https://dispari.kabmojokerto.go.id>
email dinaspangandanperikanan@gmail.com

**BERITA ACARA HASIL KOORDINASI DAN EVALUASI
ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **03** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, telah dilaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto, yang dihadiri oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, berdasarkan hasil reviu Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan hasil sebagai berikut :

1. Penjelasan detail terkait crosscutting / keterlibatan program/kegiatan dengan perangkat daerah lain dan keterlibatan antar bidang, telah dijelaskan dalam lampiran yang tak terpisahkan pada berita acara ini ;
2. Memberikan definisi operasional / rumus / formulasi pada IKU Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi dan Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein sehingga dapat diukur pencapaian kinerjanya, telah dicantumkan pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/30/416-109/2024 tanggal 5 Juni 2024 ;
3. Memastikan bahwa penetapan keberhasilan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan / SKP tahun 2023 Kepala Dinas Pangan dan Perikanan sudah diformalkan, sebagaimana SKP Kepala Dispari Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Bupati Mojokerto pada Juli 2024 ;
4. Memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil evaluasi AKIP untuk meningkatkan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dengan menyusun dokumen LKJIP tahun 2024 yang akan mulai disusun pada awal tahun 2025 setelah data capaian kinerja terkumpul dan telah diolah ;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SAMPIRNO, S.T, M.T	Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan	
2	Ir. SRI ULINA VIVINENDA, M.M	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	
3	NANANG SUWANTORO, S.H, M.M	Kabid Usaha dan Agribisnis Perikanan	
4	MALIK RIDUWAN, A.Pi, M.Si	Kabid Produksi Perikanan	
5	NUR AISAH, S.P, M.P	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
6	NANDA HASAN SHOLIKIN, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
7	SUAIDA HANUM, S.Sos. M.Si	Perencana Ahli Muda	

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKOMENDASI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INTERNAL

PENJELASAN TENTANG *CROSSCUTTING*
POHON KINERJA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

1. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupa beras, melibatkan Perum BULOG kantor cabang Mojokerto sebagai pihak ketiga untuk pengadaan, pengelolaan dan penyimpanan beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota serta sub kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota;
2. Pada pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Dinas Pangan dan Perikanan menggandeng BULOG, IDFOOD dan RNI sebagai penyedia bahan pokok strategis seperti gula, beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam dan produk-produk makanan beku (*frozen food*) melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis ;
3. Sedangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto dilibatkan pada Lomba Menu B2SA tingkat Kabupaten dan Provinsi dengan peserta dari kader PKK Pokja 3 Desa di Kecamatan wilayah Kabupaten Mojokerto, Lomba Produk Unggulan serta pembinaan kelompok pengolahan pangan melalui sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal , lomba cipta menu masak ikan, dan rapat kerja Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Mojokerto yang diketuai oleh Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Mojokerto ;
4. Untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk penyediaan data indikator sesuai dengan tusi masing-masing, sebagai materi penyusunan peta dan penentuan peta desa yang rentan rawan pangan pada sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ;
5. Sedangkan keterlibatan DPMPSTP adalah penerbitan izin edar bagi para pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang saat ini masih sebatas pada izin edar beras, yang mana pelayanannya dilakukan di Mall Pelayanan Perizinan (MPP) Graha Manavaseva ;
6. Keterkaitan Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan Yayasan Prof Haji Mohammad Bisri sebagai pihak ketiga yang dalam hal ini memfasilitasi pengurusan administrasi langsung berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk penerbitan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha produk olahan perikanan (POKLAHSAR) serta sosialisasi Sistem Penjamin Mutu Halal Internal (SPMHI) pada sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil pada bidang Usaha dan Agribisnis Perikanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ;
7. Adapun keterkaitan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah keterlibatan intervensi penanganan stunting di Kabupaten Mojokerto dengan pemberian bantuan makanan produk olahan ikan ;



INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur 61361

Telpon (0321) 329188 – 321959 Faks. (0321) 329188

Laman : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

**BERITA ACARA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Delapanbelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Inspektorat Kabupaten Mojokerto, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : DODDY FIRMANSYAH, S.T., M.T.
NIP : 19780111 200112 1 003
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Mojokerto
2. Nama : Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
NIP : 197210261992011002
Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Perikanan

Kedua belah pihak telah menyepakati pemenuhan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dengan jumlah rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebanyak 4 (empat) rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebagaimana rincian terlampir.

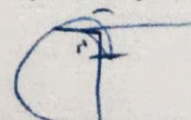
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mojokerto


Drs. Mokhamad Riduwan
Pembina Utama Muda
NIP 197210261992011002

Mojokerto, 18 Desember 2024

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
Inspektorat
Kabupaten Mojokerto


Doddy Firmansyah, S.T., M.T.,
Pembina Tk. I
NIP 197801112001121003

Penerima dan Pemberi SUAP dan/ atau Gratifikasi sama-sama dapat dikenakan sanksi pidana.

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung	Status
1	Memberikan penjelasan detail terkait crosscutting / keterlibatan program/kegiatan dengan perangkat daerah lain dan keterlibatan antar bidang	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait penjelasan crosscutting program / kegiatan dengan perangkat daerah lain dan bidang selanjutnya menyusun konsep penjelasan crosscutting program/kegiatan dengan perangkat daerah lain dan bidang	https://drive.google.com/drive/folders/19z3SX5f93SFqU2dftC3y4P-GwwXd7y4Dm?usp=drive_link	Selesai
2	Memberikan definisi operasional / rumus / formulasi pada IKU Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi dan Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein sehingga dapat diukur pencapaian kinerjanya	Melakukan koordinasi dengan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terkait formulasi AKE dan AKP, menyusun konsep perubahan SK Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dispari 2021-2026, selanjutnya SK Perubahan IKU Dispari selesai dan diandatangani Kepala Dinas	https://drive.google.com/drive/folders/19z3SX5f93SFqU2dftC3y4P-GwwXd7y4Dm?usp=drive_link	Selesai
3	Memastikan bahwa penetapan keberhasilan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan / SKP tahun 2023 Kepala Dinas Pangan dan Perikanan sudah diformalkan	Melakukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian terkait SKP Kepala Dinas yang dinaikkan ke Bupati dan BKPSDM Kab. Mojokerto selanjutnya sesuai dengan hasil koordinasi, SKP Kepala Dispari diandatangani pada Juli 2024	https://drive.google.com/drive/folders/19z3SX5f93SFqU2dftC3y4P-GwwXd7y4Dm?usp=drive_link	Selesai

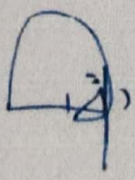
Penerima dan Pemberi SUAP dan/ atau Gratifikasi sama-sama dapat dikenakan sanksi pidana.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung	Status
4	Memfaatkan dan mengimplementasikan hasil evaluasi AKIP untuk meningkatkan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto	Implementasi capaian hasil evaluasi AKIP untuk peningkatan kinerja Dispari, akan dituangkan pada dokumen LKJIP tahun 2024, yang baru akan disusun pada awal 2025 setelah mengetahui capaian kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	https://drive.google.com/drive/folders/19z3SX5f93SFqU2dfC3y4P-GwwXd7y4Dm7usp=drive_link	Selesai

Kepala Dinas Pangan dan Perikanan


Drs. Mokhammad Riduwan
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197210261992011002

Mojokerto, 18 Desember 2024
 Inspektur Pembantu Wilayah III
 Inspektorat Kabupaten Mojokerto


Doddy Firmansyah, S.T., M.T.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19780111 200112 1 003

Penerima dan Pemberi SUAP dan/ atau Gratifikasi sama-sama dapat dikenakan sanksi pidana.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**

Jalan R.A. Basuni No. 156 Telp. 0321 321194 Mojokerto

Email dispari_kabmojokerto@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ 30 /416-109/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 188/21/416-109/2023 TENTANG PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point e Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi APIP terkait tambahan penjelasan formulasi pada salah satu indikator kinerja utama dari Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : **Perubahan Kedua** Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : **Perubahan** Kedua Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

KETIGA : **Perubahan kedua** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan instansi Pemerintah untuk :

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
5. Evaluasi kinerja pemerintah daerah dan ;
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 05 Juni 2024

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



MOKHAMAD RIDUWAN

**LAMPIRAN : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERIKAMAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188 / 30 / 416-109 / 2024
TANGGAL 05 Juni 2024**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PANGAN DAN PERIKAMAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026**

- Tujuan : Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya unggulan 4ndic menuju perekonomian daerah
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan perikanan.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan perikanan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan.
4. Pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan perikanan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pangan	Produksi padi x rendemen + stok	Neraca Akses Pangan Jatim	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		2. Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	$Fd = O - \Delta St + M - X - (F + S + I + W + Rou)$	Neraca Bahan Makanan Kab. Mojokerto 2024	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		3. Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	$Fd = O - \Delta St + M - X - (F + S + I + W + Rou)$	Neraca Bahan Makanan Kab. Mojokerto 2024	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan

	4. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan diversifikasi pangan}}{\text{Jumlah konsumsi pangan}} \times 100 \%$	Laporan Analisis Konsumsi Pangan Berdasarkan PPH Kab. Mojokerto Tahun 2022	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
	5. Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah PSAT aman}}{\text{Jumlah PSAT yang diuji}} \times 100 \%$ *PSAT = Pangan Segar Asal Tumbuhan	Laporan Hasil Uji Laboratorium PSAT di Kab. Mojokerto	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
2	Meningkatnya produksi perikanan	1. Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Laporan Produksi Perikanan	Kabid Produksi Perikanan
		$\frac{(\text{Jumlah Produksi Tahun Sekarang} - \text{Jumlah Produksi Tahun Sebelumnya})}{\text{Jumlah Produksi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$		
		2. Tingkat Produksi Perikanan Tangkap		
		$\frac{(\text{Jumlah Produksi Tahun Sekarang} - \text{Jumlah Produksi Tahun Sebelumnya})}{\text{Jumlah Produksi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$		
	3. Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	$\frac{(\text{Jumlah Produksi Tahun Sekarang} - \text{Jumlah Produksi Tahun Sebelumnya})}{\text{Jumlah Produksi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	Laporan Poklaksar	Kabid Usaha dan Agrobisnis Perikanan
	4. Angka Konsumsi Ikan	$\frac{\text{Konsumsi Ikan Dalam Rumah Tangga} + \text{Konsumsi Ikan Di Luar Rumah Tangga} + \text{Konsumsi Ikan Tidak Tercatat}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	Statistik Perikanan Kab. Mojokerto	Kabid Usaha dan Agrobisnis Perikanan

3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Untuk menentukan tingkat akuntabilitas perangkat daerah, dengan menggunakan kriteria : a. Perencanaan Kinerja b. Pengukuran Kinerja c. Pelaporan Kinerja d. Evaluasi Akuntabilitas Internal	LHE AKIP Inspektorat Kab. Mojokerto	Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan
		2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	X 100 % Realisasi Anggaran Perangkat Daerah _____ Pagu Anggaran Perangkat Daerah Jumlah ASN yang sudah mengikuti BIMTEK _____ Jumlah ASN yang belum mengikuti BIMTEK _____	Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (LRA)	Semua Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas
		3. Indeks Profesionalitas ASN	X 100 % Jumlah inovasi yang sudah diterapkan _____ Jumlah inisiatif inovasi _____	Laporan IP ASN Perangkat Daerah	Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	X 100 %		

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO**


MOKHAMAD RIDUWAN



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. RA. Basuni No. 156 Mojokerto Jawa Timur, Kode Pos 61361

Telp : (0321) 321194 Fax : (0321) 321194

Email : dispari_kabmojokerto@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

NOMOR 188/ 45 /416-109/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 – 2026

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

b. bahwa mengingat adanya perubahan pada sasaran strategis, beberapa indikator kinerja serta out put sub kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dengan dokumen format perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal *15 Desember 2023*

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199201 1 002

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
(TC-25)
Perubahan**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	100%	100%	100%	100%	100%
2.			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2100 Kkal/Kap/hr	2400 Kkal/Kap/hr	2400 Kkal/Kap/hr
3.			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	57 gr/Kap/hari	63 gr/Kap/hari	63 gr/Kap/hari
4.			Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai kebutuhan gizi penduduk	-	86,1 %	87 %	89,1 %	89,1 %
5.			Persentase Keamanan Pangan yang Memenuhi Standard dan Persyaratan Kesehatan	-	83,3 %	93 %	93%	93 %
6.		Meningkatnya produksi perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.339.558 Kg	1.473.514 Kg	1.620.865 Kg	1.782.952 Kg	1.961.247 Kg
7.			Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	159.120 Kg	162.302 Kg	165.548 Kg	170.514 Kg	175.629 Kg
8.			Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	973.093 Kg	992.555 Kg	1.012.406 Kg	1.032.654 Kg	1.053.307 Kg
9.			Angka Konsumsi Ikan	-	45,00 kg/kapita/thn	45,17 kg/kapita/thn	45,17 kg/kapita/thn	47,00 kg/kapita/thn
10.		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,26 (A)	83,76 (A)	79,16 (BB)	81 (A)	81 (A)
11.			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-	-	100 %	91 %	91 %
12.			Indeks Profesionalitas ASN	-	70	70	70	75
13.		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	2	2	2	2

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO**


DR. MOHAMAD RIDUWAN
 19721026199201 1 002

(Perubahan)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Mojokerto (T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	- Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel - Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Rata-rata capaian indikator program Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83,26 (A)	83,76 (A)	7.612.512.556	84,26 (A)	7.470.113.184	84,76 (A)	7.868.236.343	85,26 (A)	8.276.293.560	85,76 (A)	8.715.293.588	85,76 (A)	8.715.293.588	DISPARI	KAB. MOJOKERTO	
					01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bernilai baik	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO	
					01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	100%	100%	6.906.212.556	100%	6.733.313.184	100%	7.131.436.343	100%	7.521.493.560	100%	7.910.493.588	100%	7.910.493.588	DISPARI	KAB. MOJOKERTO

						2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	6.906.212.55 6	12 bulan	6.733.313.18 4	35 Orang/bulan	7.131.436.34 3	35 Orang/bulan	7.521.493.56 0	35 Orang/bulan	7.910.493.58 8	35 Orang/bulan	7.910.493.58 8	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	190.500.000	100%	218.000.000	100%	218.000.000	100%	231.000.000	100%	231.000.000	100%	231.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					0 1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	80.000.000	1paket	80.000.000	1 paket	90.000.000	1 paket	90.000.000	1 paket	90.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					0 1	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	8.500.000	12 bulan	10.000.000	1paket	10.000.000	1 paket	12.000.000	1 paket	12.000.000	1 paket	12.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					0 1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					0 1	2.0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	12 bulan	12 bulan	32.000.000	12 bulan	34.000.000	12 bulan	34.000.000	1 paket	34.000.000	1 paket	34.000.000	1 paket	34.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					0 1	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	5.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 laporan	8.000.000	12 laporan	8.000.000	12 laporan	8.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					0 1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	55.000.000	12 bulan	57.000.000	12 laporan	57.000.000	12 laporan	57.000.000	12 laporan	57.000.000	12 laporan	57.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	151.800.000	100%	151.800.000	100%	151.800.000	100%	151.800.000	100%	151.800.000	100%	151.800.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					0 1	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulam	12 bulam	75.000.000	12 bulam	75.000.000	12 laporan	75.000.000	12 laporan	75.000.000	12 laporan	75.000.000	12 laporan	75.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					0 1	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Orang	4 Orang	76.800.000	4 Orang	76.800.000	12 Laporan	76.800.000	12 Laporan	76.800.000	12 laporan	76.800.000	12 laporan	76.800.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO

					01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	339.000.000	100%	342.000.000	100%	342.000.000	100%	342.000.000	100%	392.000.000	100%	392.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					01	2.09	02	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Kendaraan	30 Kendaraan	62.000.000	30 Kendaraan	65.000.000	30 Unit	65.000.000	30 Unit	65.000.000	30 Unit	65.000.000	30 Unit	65.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Gedung	4 Gedung	250.000.000	4 Gedung	250.000.000	4 Gedung	250.000.000	4 unit	250.000.000	4 unit	300.000.000	4 unit	300.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
					01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	27.000.000	4 unit	27.000.000	4 unit	27.000.000	4 unit	27.000.000	4 unit	27.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
	Meningkatnya Ketersediaan pangan	- Persentase Ketersediaan Pangan - Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi - Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein - Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sesuai kebutuhan gizi penduduk - Persentase Keamanan Pangan yang Memenuhi Standard dan Persyaratan Kesehatan	2	09	02			Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	10%	20%	795.000.000	40%	850.650.000 -	60%	910.195.500	80%	973.909.185	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan Kab. Mojokerto	1 kelompok	2 kelompok	795.000.000	2 kelompok	850.650.000 -	1 Unit	910.195.500	1 unit	973.909.185	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	1 kelompok	2 kelompok	795.000.000	2 kelompok	850.650.000 -	1 unit	910.195.500	1 unit	973.909.185	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	97,0%	97,0%	1.977.476.262	97,0%	2.189.066.222	98,0%	2.423.296.308	98,0%	2.682.589.013	98,0%	2.969.626.038	98,0%	2.969.626.038	DISPARI	KAB. MOJOKERTO

			2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan dan Laporan Harga Pangan	13 Dokumen	13 Dokumen	390.000.000	13 Dokumen	410.000.000	13 Dokumen	457.000.000	13 Dokumen	515.589.013	13 Dokumen	730.626.038	13 Dokumen	730.626.038	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumberdaya local yang tersedia						1 laporan	72.000.000	1 laporan	79.000.000	1 Laporan	112.626.038	1 Laporan	112.626.038	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan			200.000.000		210.000.000	unit	250.000000	Unit	296.589.013	Unit	472.000.000	Unit	472.000.000	Dispari	Kab. Mojokerto
			2	09	03	2.01	00012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota			80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	112.626.038	1 laporan	112.626.038	Dispari	Kab. Mojokerto
			2	09	03	2.01	00015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan							50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	03	2.01	00016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		Dispari	Kab. Mojokerto
			2	09	03	2.01	06																	
			2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan beras dan sarana prasarananya	90 ton	90 ton	670.000.000	90 ton	680.000.000	92 ton	692.000.000	92 ton	702.000.000	93 ton	744.000.000	93 ton	744.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan beras dan sarana prasarananya	90 ton	90 ton	590.000.000	90 ton	600.000.000	92 ton	612.000.000	92 ton	612.000.000	94 ton	624.000.000	94 ton	624.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO

			2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kab./Kota yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	92 ton	80.000.000	92 ton	90.000.000	94 ton	120.000.000	94 ton	120.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
dst			2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	53 Desa	53 Desa	917.476.262	53 Desa	1.099.066.222	53 Desa	1.274.296.308	53 Desa	1.465.000.000	53 Desa	1.495.000.000	53 Desa	1.495.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman knsumsi pangan berbasis sumberdaya local	53 desa	53 desa	792.476.262	53 desa	974.066.222	1 laporan	1.144.296.308	1 laporan	1.315.000.000	1 laporan	1.315.000.000	1 laporan	1.315.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	4 kali	4 kali	25.000.000	4 kali	25.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	8%	8%	210.000.000	17%	210.000.000	25%	210.000.000	33%	210.000.000	42%	210.000.000	42%	210.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	2 desa	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO

			2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kab/kota	2 desa	2 desa	110.000.000	2 desa	110.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	110.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	50%	50%	380.000.000	70%	385.000.000	80%	385.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan	10 lokasi	10 lokasi	380.000.000	10 lokasi	385.000.000	10 lokasi	385.000.000	10 lokasi	390.000.000	10 lokasi	390.000.000	10 lokasi	390.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							51.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	52.000.000	Dispari	Kab. Mojokerto
			2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan							112.000.000	1 dokumen	114.000.000	1 dokumen	114.000.000	1 dokumen	114.000.000	Dispari	Kab. Mojokerto
			2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota							111.000.000	1 dokumen	112.000.000	1 dokumen	112.000.000	1 dokumen	112.000.000	Dispari	Kab. Mojokerto
			2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							111.000.000	1 dokumen	112.000.000	1 dokumen	112.000.000	1 dokumen	112.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
	Meningkatnya produksi perikanan	- Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai potensi - Tingkat Produksi Perikanan Tangkap sesuai potensi - Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan sesuai potensi - Angka Konsumsi Ikan Kab. Mojokerto	3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	2%	230.000.000	2%	230.000.000	2%	242.000.000	3%	242.000.000	3%	250.000.000	3%	250.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO

			3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	6 kelompok	6 kelompok	230.000.000	6 kelompok	230.000.000	6 kelompok	242.000.000	6 kelompok	242.000.000	6 kelompok	250.000.000	6 kelompok	250.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia							32.000.000	1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia							105.000.000	1 unit	105.000.000	1 unit	110.000.000	1 unit	110.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia							105.000.000	1 unit	105.000.000	1 unit	110.000.000	1 unit	110.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya							1.108.000.000	2 %	1.116.000.000	3 %	1.119.000.000	3 %	1.119.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok budidaya yang menerima bantuan, pembinaan dan pemantauan	6 kelompok	6 kelompok	1.100.000.000	6 kelompok	1.105.000.000	6 kelompok	1.108.000.000	6 kelompok	1.116.000.000	6 kelompok	1.119.000.000	6 kelompok	1.119.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	51.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	52.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 juta ekor	3 juta ekor	600.000.000	3 juta ekor	605.000.000	1 unit	605.000.000	1 unit	610.000.000	1 unit	610.000.000	1 unit	610.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO

			3	2 5	0 4	2,0 4	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 kelompok	6 kelompok	200.000.000	6 kelompok	200.000.000	1 unit	202.000.000	1 unit	202.000.000	1 unit	205.000.000	1 unit	205.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	2 5	0 4	2,0 4	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	15 unit usaha perikanan budidaya	15 unit usaha perikanan budidaya	50.000.000	15 unit usaha perikanan budidaya	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	52.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	2 5	0 4	2,0 4	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	2 kali	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	Orang	200.000.000	Orang	200.000.000	Orang	200.000.000	Orang	200.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	2 5	0 6			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2%	2%	700.000.000	2%	704.000.000	2%	705.000.000	2%	710.000.000	2%	711.000.000	2%	711.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	2 5	0 6	2,0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah sosialisasi standar usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	6 kali	6 kali	600.000.000	6 kali	602.000.000	6 kali	602.000.000	6 kali	605.000.000	6 kali	605.000.000	6 kali	605.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	2 5	0 6	2,0 2	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	6 kali	6 kali	600.000.000	6 kali	602.000.000	Unit usaha	602.000.000	Unit usaha	605.000.000	Unit usaha	605.000.000	Unit usaha	605.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
			3	2 5	0 6	2,0 3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan skala mikro dan kecil	4 kelompok	4 kelompok	100.000.000	4 kelompok	102.000.000	4 kelompok	103.000.000	4 kelompok	105.000.000	4 kelompok	106.000.000	4 kelompok	106.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO

			3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 kelompok	4 kelompok	100.000.000	4 kelompok	102.000.000	4 pelaku usaha	103.000.000	4 pelaku usaha	105.000.000	4 pelaku usaha	106.000.000	4 pelaku usaha	106.000.000	DISPARI	KAB. MOJOKERTO
--	--	--	---	----	----	------	------	--	---	------------	------------	-------------	------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	---------	----------------

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
19721026199201 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. RA. Basuni 156 Mojokerto
website : <http://dispari.mojokertokab.go.id>

**BERITA ACARA
HASIL REVIU RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2021 - 2026**

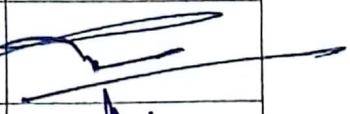
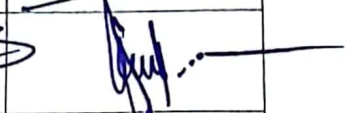
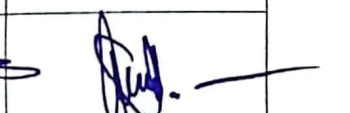
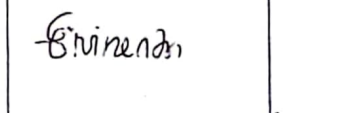
Pada hari ini Rabu tanggal **5** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Reviu Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 yang dilakukan oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/50.1/416-109/2021 tanggal 13 September 2021, dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP RI terhadap ketepatan sasaran pembangunan (*ultimate outcome*) dan desain intervensi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 didapatkan hasil sebagai berikut :
 - a. Sasaran strategis sektor ketahanan pangan telah tepat dan menggambarkan *ultimate outcome* meskipun hanya pada level OPD Dinas Pangan dan Perikanan yaitu “Meningkatnya Ketersediaan Pangan” dengan indikator Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras) sebesar 100 %, AKG Tingkat Ketersediaan Energi sebesar 2100 kkal/kapita/ hr dan AKG Tingkat Ketersediaan Protein. Pada indikator AKG ketersediaan energy dan protein dianggap kurang tepat nilainya, karena itu merupakan angka konsumsi, sehingga diperlukan reviu atas nilai ketersediaan energy dan protein sesuai dengan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 yaitu 2400 kkal/kapita/hari untuk ketersediaan energy dan 63 gram/kapita/hari untuk protein.
 - b. Dalam mencapai sasaran *ultimate outcome* sektor ketahanan pangan intervensi yang telah dirancang oleh Pemerintah Daerah belum cukup menangani isu strategis.
2. Mengacu pada hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan hasil rapat kerja FORIKAN Kabupaten Mojokerto, maka perlu ditambahkan indikator kinerja pada sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” yaitu Angka Konsumsi Ikan sebagai salah satu tujuan kampanye GEMARIKAN.
3. Sedangkan untuk pemenuhan indikator pada Kabupaten Sehat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDG’s perlu juga ada penambahan indikator kinerja pada sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Pangan” yaitu :
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)
 - b. Persentase Keamanan Pangan
4. Berdasarkan hasil mapping yang dilakukan dengan membandingkan antara dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 dengan dokumen Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat ketidaksesuaian pada indikator sub kegiatan dan satuan.
5. Pada penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdapat beberapa indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah yang harus dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun tidak tercantum dalam dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026, sehingga terjadi ketidakselarasan antar dokumen.

6. Berkaitan dengan hal tersebut pada poin (1) sampai dengan poin (4) maka direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan / perubahan atas dokumen RENSTRA Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :
- Melakukan reviu atas pohon kinerja dan cascading kinerja ;
 - Melakukan penyesuaian indikator sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
 - Melakukan penyesuaian / perbaikan indikator kinerja pada RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Dengan dokumen pelengkap sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Satker	Tanda Tangan
1	Drs. Mokhamad Riduwan	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	
2.	Sampirno, S.T, M.T	Ketua	Sekretaris	
3.	Suaida Hanum, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Perencana Ahli Muda	
4.	Malik Ridwan A.Pi, M.Si	Anggota	Kabid. Produksi Perikanan	
5.	Sampirno, S.T, M.T	Anggota	Plt. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
6.	Ir. Sri Ulina Vivinenda, M.M	Anggota	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	
7.	Nanang Suwanto, S.H, M.M	Anggota	Kabid Usaha dan Agribisnis Perikanan	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA BELANJA SKPD						
KAB. MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA DPA/A.1/2.09.3.25.0.00.03.0000/001/2024														
SKPD 2.09.3.25.0.00.03.0000 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T 1	Jumlah					T 1
									Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2.09.3.25.0.00.03.0000 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN								Rp8.360.174.716	Rp600.354.844	Rp0	Rp0	Rp8.960.529.560		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp6.874.726.500	Rp29.895.400	Rp0	Rp0	Rp6.904.621.900	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				Rp6.874.726.500	Rp29.895.400	Rp0	Rp0	Rp6.904.621.900	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp5.613.089.600	Rp29.895.400	Rp0	Rp0	Rp5.642.985.000	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.500.000	
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.500.000	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp5.187.985.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.187.985.000	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.187.985.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.187.985.000	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp129.104.600	Rp29.895.400	Rp0	Rp0	Rp159.000.000	
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp104.600	Rp29.895.400	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	
2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp34.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.000.000	
2	09	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.000.000	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.000.000	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp162.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp162.000.000	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp90.000.000	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp72.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.000.000	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp119.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp119.000.000	
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.000.000	
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.000.000	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Rp1.101.636.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.101.636.900	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				Rp130.636.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp130.636.900	
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.636.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.636.900	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				Rp726.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp726.000.000	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Insentif Fiskal	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp706.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp706.000.000	
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				Rp245.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp245.000.000	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.000.000	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Rp110.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp110.000.000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				Rp110.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp110.000.000	
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp1.485.448.216	Rp570.459.444	Rp0	Rp0	Rp2.055.907.660	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				Rp1.485.448.216	Rp570.459.444	Rp0	Rp0	Rp2.055.907.660	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				Rp95.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp95.000.000	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				Rp95.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp95.000.000	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	
3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.000.000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				Rp1.179.540.556	Rp570.459.444	Rp0	Rp0	Rp1.750.000.000	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				Rp1.179.540.556	Rp570.459.444	Rp0	Rp0	Rp1.750.000.000	
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Insentif Fiskal	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp879.540.556	Rp570.459.444	Rp0	Rp0	Rp1.450.000.000	
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp250.000.000	
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				Rp210.907.660	Rp0	Rp0	Rp0	Rp210.907.660	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				Rp210.907.660	Rp0	Rp0	Rp0	Rp210.907.660	
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp210.907.660	Rp0	Rp0	Rp0	Rp210.907.660	

Mojokerto,

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19721026 199201 1 002